

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

**KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH**

INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE KETERPADUAN DOKUMEN PERENCANAAN

**SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH**

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH YANG TERSEDIA**

TARGET SUB KEGIATAN: 1 Dokumen

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan

semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam bentuk Dokumen Perencanaan. Untuk itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara :
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari dokumen Rencana Jangka Menengah Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (tahun). Dalam Undang-undang ini juga disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta melakukan penyusunan dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah.

Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Perencanaan yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
7. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan program;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, dan pelaporan;
9. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;
12. Melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semester;
13. Melakukan pengolahan data LAKIP SKPD;
14. Melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan SKPD;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa setiap perangkat daerah wajib untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan ini akan dijadikan pedoman bagi BPBD dalam melaksanakan seluruh kegiatan, dalam rangka mendukung tercapainya indikator kinerja BPBD. Selain itu juga keluaran dari kegiatan ini akan digunakan sebagai salah satu komponen penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan beberapa penilaian lainnya.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dalam rangka menyusun dokumen perencanaan di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta untuk memberi arah bagi proses pembangunan jangka menengah dan juga arah pembangunan tahunan selain juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek. Maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Target	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp. 3.338.200,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan ini adalah dokumen yang terdiri dari penyusunan dokumen rencana kerja, dan penyusunan dokumen perubahan rencana kerja. Penyusunan rencana kerja (Renja) baik pokok maupun Renja Perubahan beserta dokumen perencanaan turunannya dilaksanakan dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD dengan melaksanakan penginputan dokumen rencana kerja pada aplikasi SIPD dan SIRUP. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan dalam bentuk metode pengumpulan data dan pemenuhan dokumen dalam rangka penilaian SPIP dan juga pemenuhan dokumen dalam rangka penilaian atas AKIP BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen rencana kerja adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Penyusunan dokumen rencana kerja juga sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan amanah perundang-undangan.

Penyusunan dokumen rencana kerja memiliki tujuan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

C. PENERIMA MANFAAT

Dengan teridentifikasinya permasalahan-permasalahan program/kegiatan sebagai upaya bagi penentu tindakan-tindakan korektif berdasarkan rencana yang telah ditetapkan serta mengetahui pencapaian hasil kemajuan kegiatan dan kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan guna perbaikan pada tahun yang akan datang. Maka penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, sub kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan rapat koordinasi untuk membahas penyusunan dokumen perencanaan. Rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, Pembuatan SK Tim, Penyiapan ATK Kegiatan, Pengadministrasian dan Persuratan serta Penyiapan Bahan Materi Kegiatan.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan dokumen perencanaan baik pokok maupun perubahan.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi laporan administrasi keuangan kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan renja.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN		BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN												% Capaian
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PERSIAPAN		20													20
	1	Penyusunan KAK	5	5												5
	2	Pembuatan SK Tim	4	4												4
	3	Penyiapan ATK Kegiatan	5	5												5
	4	Pengadministrasian dan Persuratan	4		2					2						4
	5	Penyiapan Bahan Materi Kegiatan	2		1					1						2
II	PELAKSANAAN		70													70
	1	Penyusunan Ranwal Renja Pokok TA. 2025	20	20												20
	2	Penyusunan Rancangan Renja Pokok TA. 2025	20				20									20
	3	Penyusunan Ranhir Renja Pokok TA. 2025	15					15								15
	4	Penyusunan Renja Perubahan TA. 2024	15							15						15
III	PELAPORAN		10													10
	1	Laporan Administrasi Keuangan Kegiatan	5					3			2					5
	2	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Renja	5										5			5
	TOTAL		100													100

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 3.338.200,00, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 3,338,200.00
BELANJA OPERASI	Rp 3,338,200.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 3,338,200.00
Belanja Barang	Rp 3,338,200.00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 3,338,200.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp 806,400.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 960,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1,571,800.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase keterpaduan dokumen perencanaan (100%);

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

Pangkajene, 2025

**Kepala Sub. Bagian Perencanaan
dan Pelaporan**

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

SAMSIR, SE
NIP. 19810411 200701 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

**KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH**

INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE KETERPADUAN DOKUMEN PERENCANAAN

SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD

INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH DOKUMEN RKA-OPD/SKPD YANG TERSEDIA

TARGET SUB KEGIATAN: 1 Dokumen

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam bentuk Dokumen Perencanaan. Untuk itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara :
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dalam Dokumen Perencanaan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari dokumen Rencana Jangka Menengah Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra- SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (tahun). Dalam Undang-undang ini juga disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta melakukan penyusunan dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah.

Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Perencanaan yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
7. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan program;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, dan pelaporan;

9. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;
12. Melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semester;
13. Melakukan pengolahan data LAKIP SKPD;
14. Melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan SKPD;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa setiap perangkat daerah wajib untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan ini akan dijadikan pedoman bagi BPBD dalam melaksanakan seluruh kegiatan, dalam rangka mendukung tercapainya indikator kinerja BPBD. Selain itu juga keluaran dari kegiatan ini akan digunakan sebagai salah satu komponen penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan beberapa penilaian lainnya.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dalam rangka menyusun dokumen perencanaan di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta untuk memberi arah bagi proses pembangunan jangka menengah dan juga arah pembangunan tahunan selain juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek. Maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Target	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-OPD/SKPD yang Tersedia	1 Dokumen	Rp. 2.963.600,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan ini adalah dokumen yang terdiri dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilaksanakan dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD dengan melaksanakan penginputan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada

aplikasi SIPD dan SIRUP. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan dalam bentuk metode pengumpulan data dan pemenuhan dokumen dalam rangka penilaian SPIP dan juga pemenuhan dokumen dalam rangka penilaian atas AKIP BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) juga sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan amanah perundang-undangan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) memiliki tujuan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

C. PENERIMA MANFAAT

Dengan teridentifikasinya permasalahan-permasalahan program/kegiatan sebagai upaya bagi penentu tindakan-tindakan korektif berdasarkan rencana yang telah ditetapkan serta mengetahui pencapaian hasil kemajuan kegiatan dan kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan guna perbaikan pada tahun yang akan datang. Maka penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, sub kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan rapat koordinasi untuk membahas penyusunan dokumen perencanaan. Rincian kegiatan meliputi

Penyusunan KAK, Pembuatan SK Tim, Penyiapan ATK Kegiatan, Pengadministrasian dan Persuratan serta Penyiapan Bahan Materi Kegiatan.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan dokumen RKA-SKPD.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi penyusunan laporan administrasi keuangan kegiatan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen RKA-SKPD.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN		BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN												% Capaian
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PERSIAPAN		20													20
	1	Penyusunan KAK	5	5												5
	2	Pembuatan SK Tim	4		4											4
	3	Penyiapan ATK Kegiatan	5				5									5
	4	Pengadministrasian dan Persuratan	4							4						4
	5	Penyiapan Bahan Materi Kegiatan	2							2						2
II	PELAKSANAAN		70													70
	1	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	70							70						70
III	PELAPORAN		10													10
	1	Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5					5								5
	2	Penyusunan Laporan Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5							5						5
	TOTAL		100													100

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 2.963.600,00, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 2,963,600.00
BELANJA OPERASI	Rp 2,963,600.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2,963,600.00
Belanja Barang	Rp 2,963,600.00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 2,963,600.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp 518,800.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 400,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	Rp 648,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1,396,800.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase keterpaduan dokumen perencanaan (100%);

Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersedia (1 Dokumen).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

Pangkajene, 2025

**Kepala Sub. Bagian Perencanaan
dan Pelaporan**

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

SAMSIR, SE
NIP. 19810411 200701 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan

RKA-SKPD

Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

**KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH**

INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE KETERPADUAN DOKUMEN PERENCANAAN

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN
RKA-SKPD**

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-OPD/SKPD
YANG TERSEDIA**

TARGET SUB KEGIATAN: 1 Dokumen

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan

semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam bentuk Dokumen Perencanaan. Untuk itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara :
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dalam Dokumen Perencanaan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari dokumen Rencana Jangka Menengah Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (tahun). Dalam Undang-undang ini juga disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta melakukan penyusunan dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah.

Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Perencanaan yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
7. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan program;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, dan pelaporan;
9. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;
12. Melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semester;
13. Melakukan pengolahan data LAKIP SKPD;
14. Melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan SKPD;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa setiap perangkat daerah wajib untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan ini akan dijadikan pedoman bagi BPBD dalam melaksanakan seluruh kegiatan, dalam rangka mendukung tercapainya indikator kinerja BPBD. Selain itu juga keluaran dari kegiatan ini akan digunakan sebagai salah satu komponen penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan beberapa penilaian lainnya.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dalam rangka menyusun dokumen perencanaan di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta untuk memberi arah bagi proses pembangunan jangka menengah dan juga arah pembangunan tahunan selain juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek. Maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Target	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-OPD/SKPD yang Tersedia	1 Dokumen	Rp. 2.813.800,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan ini adalah dokumen yang terdiri dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan. Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilaksanakan dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD dengan melaksanakan penginputan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan pada aplikasi SIPD dan SIRUP. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan dalam bentuk metode pengumpulan data dan pemenuhan dokumen dalam rangka penilaian SPIP dan juga pemenuhan dokumen dalam rangka penilaian atas AKIP BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan juga sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan amanah perundang-undangan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan memiliki tujuan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

C. PENERIMA MANFAAT

Dengan teridentifikasinya permasalahan-permasalahan program/kegiatan sebagai upaya bagi penentu tindakan-tindakan korektif berdasarkan rencana yang telah ditetapkan serta mengetahui pencapaian hasil kemajuan kegiatan dan kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan guna perbaikan pada tahun yang akan datang. Maka penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, sub kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan rapat koordinasi untuk membahas penyusunan dokumen perencanaan. Rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, Pembuatan SK Tim, Penyiapan ATK Kegiatan, Pengadministrasian dan Persuratan serta Penyiapan Bahan Materi Kegiatan.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi penyusunan laporan administrasi keuangan kegiatan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI SUB KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-skpd															
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN												% Capaian
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PERSIAPAN	20													20
	1 Penyusunan KAK	5	5												5
	2 Pembuatan SK Tim	4		4											4
	3 Penyiapan ATK Kegiatan	5				5									5
	4 Pengadministrasian dan Persuratan	4							4						4
	5 Penyiapan Bahan Materi Kegiatan	2							2						2
II	PELAKSANAAN	70													70
	1 Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	70							70						70
III	PELAPORAN	10													10
	1 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5					5								5
	2 Penyusunan Laporan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5							5						5
	TOTAL	100													100

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 2.813.800,00, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 2,813,800.00
BELANJA OPERASI	Rp 2,813,800.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2,813,800.00
Belanja Barang	Rp 2,813,800.00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 2,813,800.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp 672,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 480,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	Rp 648,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1,013,800.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase keterpaduan dokumen perencanaan (100%);

Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersedia (1 Dokumen).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

Pangkajene, 2025

Kepala Sub. Bagian Perencanaan
dan Pelaporan

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

SAMSIR, SE
NIP. 19810411 200701 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

**KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH**

INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE KETERPADUAN DOKUMEN PERENCANAAN

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR KINERJA SKPD**

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**

TARGET SUB KEGIATAN: 4 Laporan

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai

sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam bentuk Dokumen Perencanaan. Untuk itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara :
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dalam Dokumen Perencanaan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari dokumen Rencana Jangka Menengah Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra- SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (tahun). Dalam Undang-undang ini juga disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta melakukan penyusunan dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah.

Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Perencanaan yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
7. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan program;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, dan pelaporan;
9. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;
12. Melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semester;
13. Melakukan pengolahan data LAKIP SKPD;
14. Melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan SKPD;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa setiap perangkat daerah wajib untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan ini akan dijadikan pedoman bagi BPBD dalam melaksanakan seluruh kegiatan, dalam rangka mendukung tercapainya indikator kinerja BPBD. Selain itu juga keluaran dari kegiatan ini akan digunakan sebagai salah satu komponen penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan beberapa penilaian lainnya.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dalam rangka menyusun dokumen perencanaan di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta untuk memberi arah bagi proses pembangunan jangka menengah dan juga arah pembangunan tahunan selain juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek. Maka dipandang perlu mengusulkan Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Target	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja	4 Laporan	Rp. 3.000.000,00

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
--	---------------------------------	--	--	--

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan ini adalah laporan yang terdiri dari Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dilaksanakan dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan dalam bentuk metode pengumpulan data dan pemenuhan dokumen dalam rangka penilaian SPIP dan juga pemenuhan dokumen dalam rangka penilaian atas AKIP BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD juga sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan amanah perundang-undangan.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memiliki tujuan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

C. PENERIMA MANFAAT

Dengan teridentifikasinya permasalahan-permasalahan program/kegiatan sebagai upaya bagi penentu tindakan-tindakan korektif berdasarkan rencana yang telah ditetapkan serta mengetahui pencapaian hasil kemajuan kegiatan dan kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan guna perbaikan pada tahun yang akan datang. Maka penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, sub kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan rapat koordinasi untuk membahas penyusunan dokumen perencanaan. Rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, Pembuatan SK Tim, Penyiapan ATK Kegiatan, Pengadministrasian dan Persuratan serta Penyiapan Bahan Materi Kegiatan.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi laporan administrasi keuangan kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI SUB KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd																
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN												% Capaian	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	PERSIAPAN	20													20	
	1 Penyusunan KAK	5	5												5	
	2 Pembuatan SK Tim	4	4												4	
	3 Penyiapan ATK Kegiatan	5	5												5	
	4 Pengadministrasian dan Persuratan	4	4												4	
	5 Penyiapan Bahan Materi Kegiatan	2	2												2	
II	PELAKSANAAN	70													70	
	1 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	70	70												70	
III	PELAPORAN	10													10	
	2 Penyusunan Laporan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	5	5												5	
	3 Laporan Administrasi Keuangan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	5	5												5	
	TOTAL	100													100	

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000,00, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 3,000,000.00
BELANJA OPERASI	Rp 3,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 3,000,000.00
Belanja Barang	Rp 3,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 3,000,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp 672,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 621,600.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	Rp 648,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1,058,400.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase keterpaduan dokumen perencanaan (100%);

Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (4 Laporan).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

Pangkajene, 2025

**Kepala Sub. Bagian Perencanaan
dan Pelaporan**

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

SAMSIR, SE
NIP. 19810411 200701 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

**INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI
KEUANGAN**

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN
TUNJANGAN ASN**

TARGET SUB KEGIATAN: 20 Orang/bulan

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan

semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam bentuk Dokumen Perencanaan. Untuk itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4844).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
 - f. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Dalam hal pelaksanaan pelayanan gaji kepada pegawai yang perlu dicermati adalah agar semua pegawai dapat menerima hak-haknya selaku PNS sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan data yang akurat tentang PNS. Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada pegawai di luar gaji tetap yang mereka terima setiap bulannya merupakan salah satu upaya mendekatkan tingkat penghasilan PNS dengan pemenuhan standar hidup minimal. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya dukungan pelayan administrasi khususnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Keuangan yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Membuat rencana program dan kegiatan;
8. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
9. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
10. Melaksanakan pembendaharaan keuangan;
11. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan;
12. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran;
13. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
14. Melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Keluaran	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	20 Orang/bulan	Rp. 1.704.008.204,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan ini adalah laporan yang terdiri dari Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan yaitu 20 (dua puluh) orang per bulan..

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya Kerangka Acuan ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan penyusunan dokumen gaji dan tunjangan ASN.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025 adalah para Aparatur Sipil Negara di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, sub kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan rapat koordinasi untuk membahas penyusunan dokumen perencanaan. Rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, Pembuatan SK Tim, Penyiapan ATK Kegiatan, Pengadministrasian dan Persuratan serta Penyiapan Bahan Materi Kegiatan.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi laporan administrasi keuangan kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN																
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN			BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN			20												
	1	Penyusunan KAK		4	4											4
	2	Pembuatan SK		4	4											4
	3	Penyiapan ATK Kegiatan		2	2											2
	4	Penyiapan Kelengkapan ASN		2	2											2
	5	Pembuatan Daftar Gaji Triwulan I (Jan-Maret)		2		2										2
	6	Pembuatan Daftar Gaji Triwulan II (April-Juni)		2				2								2
	7	Pembuatan Daftar Gaji Triwulan III (Juli-Sept)		2						2						2
	8	Pembuatan Daftar Gaji Triwulan IV (Okt-Des)		2									2			2
II	PELAKSANAAN			70												
	1	Penandatanganan Daftar Gaji/Tunjangan ASN Triwulan I		5	5											5
	2	Pembuatan SPP/SPM Gaji/Tunjangan ASN Triwulan I		7	7											7
	3	Pembayaran Gaji/Tunjangan ASN Triwulan I		5	5											5
	4	Penandatanganan Daftar Gaji/Tunjangan ASN Triwulan II		5				5								5
	5	Pembuatan SPP/SPM Gaji/Tunjangan ASN Triwulan II		7				7								7
	6	Pembayaran Gaji/Tunjangan ASN Triwulan II		5				5								5
	7	Penandatanganan Daftar Gaji/Tunjangan ASN Triwulan III		5						5						5
	8	Pembuatan SPP/SPM Gaji/Tunjangan ASN Triwulan III		8						8						8
	9	Pembayaran Gaji/Tunjangan ASN Triwulan III		5						5						5
	10	Penandatanganan Daftar Gaji/Tunjangan ASN Triwulan IV		5									5			5
	11	Pembuatan SPP/SPM Gaji/Tunjangan ASN Triwulan IV		8										8		8
	12	Pembayaran Gaji/Tunjangan ASN Triwulan IV		5										5		5
III	PELAPORAN			10												
	1	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I		1	1											1
	2	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan I		1	1											1
	3	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II		1				1								1
	4	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan II		1				1								1
	5	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III		1						1						1
	6	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan III		1						1						1
	7	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV		2									2			2
	8	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan IV		2										2		2
	TOTAL			100												

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 1.704.008.204,00, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 1,704,008,204.00
BELANJA OPERASI	Rp 1,704,008,204.00
Belanja Pegawai	Rp 1,704,008,204.00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1,403,169,564.00
Belanja Gaji Pokok ASN	Rp 1,044,601,802.00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp 121,217,288.00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp 117,641,658.00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp 24,293,115.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp 18,209,125.00
Belanja Tunjangan Beras	Rp 66,090,383.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp 11,116,193.00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp 14,018.00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp 300,824,622.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (100%);
Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (20 Orang/bulan).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

Pangkajene, 2025

Kepala Sub. Bagian Keuangan

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

DEWI SARTIKA, S.Sos., M.M
NIP. 198100325 200701 2 011

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN [ERANGKLAT DAERAH
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

**INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI
KEUANGAN**

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH DOKUMEN HASIL PENYEDIAAN
ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**

TARGET SUB KEGIATAN: 2 Dokumen

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan

keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam bentuk Dokumen Perencanaan. Untuk itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- f. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN merupakan sub kegiatan yang mengakomodir kebutuhan honor-honor pengelola keuangan dan kegiatan dan mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan administrasi, dan juga membantu dalam kelancaran kinerja SKPD; Penyediaan

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dalam implementasinya mencakup beberapa unsur, di antaranya adalah unsur keuangan, merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan.

Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Keuangan yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Membuat rencana program dan kegiatan;
8. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
9. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
10. Melaksanakan pembendaharaan keuangan;
11. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan;
12. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran;
13. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
14. Melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Keluaran	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Rp. 199.061.000,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 2 (dua) dokumen.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya Kerangka Acuan ini adalah sebagai pedoman untuk Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN juga sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN memiliki tujuan mendukung tertib administrasi perkantoran.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, sub kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan rapat koordinasi untuk membahas penyusunan dokumen perencanaan. Rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, Pembuatan SK Tim, Penyiapan ATK Kegiatan, Pengadministrasian dan Persuratan serta Penyiapan Bahan Materi Kegiatan.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi keuangan.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN		BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN		20												
	1	Penyusunan KAK	2	2											2
	2	Pembuatan SK	2	2											2
	3	Penyiapan ATK kegiatan Triwulan I	2		2										2
	4	Penyiapan ATK kegiatan Triwulan II	2			2									2
	5	Penyiapan ATK kegiatan Triwulan III	2						2						2
	6	Penyiapan ATK kegiatan Triwulan IV	2									2			2
	7	Penyiapan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Triwulan I	2	2											2
	8	Penyiapan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Triwulan II	2			2									2
	9	Penyiapan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Triwulan III	2						2						2
	10	Penyiapan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Triwulan IV	2									2			2
II	PELAKSANAAN		70												
	1	Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Triwulan I	20	20											20
	2	Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Triwulan II	20			20									20
	3	Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Triwulan III	20						20						20
	4	Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Triwulan IV	10									10			10
III	PELAPORAN		10												
	1	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I	2		2										2
	2	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II	1					1							1
	3	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III	2							2					2
	4	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV	1										1		1
	5	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan I	1		1										1
	6	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan II	1					1							1
	7	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan III	1							1					1
	8	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan IV	1										1		1
	TOTAL		100												

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 199.061.000,00, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 199,061,000.00
BELANJA OPERASI	Rp 199,061,000.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 199,061,000.00
Belanja Barang	Rp 78,941,000.00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 78,941,000.00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 15,200,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 3,940,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp 24,192,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 5,905,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	Rp 3,888,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 6,816,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp 6,000,000.00
Belanja Pakaian Olahraga	Rp 13,000,000.00
Belanja Jasa	Rp 120,120,000.00
Belanja Jasa Kantor	Rp 120,120,000.00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp 720,000.00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 119,400,000.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (100%);

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (2 Dokumen).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 2025

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

Kepala Sub. Bagian Keuangan

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

DEWI SARTIKA, S.Sos., M.M
NIP. 198100325 200701 2 011

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKLAT DAERAH
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

**INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI
KEUANGAN**

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN SKPD**

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN
AKHIR TAHUN YANG TELAH DISUSUN**

TARGET SUB KEGIATAN: 1 LAPORAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan

terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- f. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD merupakan sub kegiatan yang

mengakomodir pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebagai bentuk tanggung jawab OPD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dalam implementasinya mencakup beberapa unsur diantaranya adalah Unsur keuangan, merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan; Unsur manajemen, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara target dengan realisasi dalam bentuk koefisien yang terukur (persentase, jumlah, unit, dan lain-lain). Dalam rangka kegiatan menunjang tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban dapat berjalan akuntabel, maka diperlukan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Keuangan yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Membuat rencana program dan kegiatan;
8. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
9. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
10. Melaksanakan pembendaharaan keuangan;
11. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan;
12. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran;
13. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
14. Melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Keluaran	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun yang Telah Disusun	1 Laporan	Rp. 2.622.800,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan ini adalah laporan yang terdiri dari Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun yang Telah Disusun dilaksanakan dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam administrasi keuangan perangkat daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD memiliki tujuan mendukung tertib administrasi perkantoran.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, sub kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan rapat koordinasi untuk membahas penyusunan dokumen perencanaan. Rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, Pembuatan SK Tim, Penyiapan ATK Kegiatan, Pengadministrasian dan Persuratan serta Penyiapan Bahan Materi Kegiatan.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi laporan administrasi keuangan kegiatan dan laporan pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN		BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN												% Capaian
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PERSIAPAN		20													20
	1	Penyusunan KAK	5	5												5
	2	Pembuatan SK	4	4												4
	3	Penyiapan ATK Kegiatan	5	5												5
	4	Pengadministrasian dan Persuratan	4	4												4
	5	Penyiapan Bahan Materi Kegiatan	2	2												2
II	PELAKSANAAN		70													70
	1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	70	70												70
III	PELAPORAN		10													10
	1	Laporan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	5	5												5
	2	Laporan Administrasi Keuangan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	5	5												5
	TOTAL		100													100

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 2.622.800,00, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 2,622,800.00
BELANJA OPERASI	Rp 2,622,800.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2,622,800.00
Belanja Barang	Rp 2,622,800.00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 2,622,800.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp 268,800.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 480,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	Rp 648,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1,226,000.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (100%);

Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun yang Telah Disusun (1 Laporan).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

Pangkajene, 2025
Kepala Sub. Bagian Keuangan

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

DEWI SARTIKA, S.Sos., M.M
NIP. 198100325 200701 2 011

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKLAT DAERAH
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

**INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI
KEUANGAN**

**SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN**

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH LAPORAN PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN**

TARGET SUB KEGIATAN: 1 DOKUMEN

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan

terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.3. Dasar Hukum

- j. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- k. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- l. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- m. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- o. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

1.4. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD merupakan sub kegiatan yang

mengakomodir pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebagai bentuk tanggung jawab OPD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dalam implementasinya mencakup beberapa unsur diantaranya adalah Unsur keuangan, merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan; Unsur manajemen, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara target dengan realisasi dalam bentuk koefisien yang terukur (persentase, jumlah, unit, dan lain-lain). Dalam rangka kegiatan menunjang tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban dapat berjalan akuntabel, maka diperlukan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Keuangan yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Membuat rencana program dan kegiatan;
8. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
9. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
10. Melaksanakan pembendaharaan keuangan;
11. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan;
12. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran;
13. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
14. Melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Keluaran	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	Rp. 2.245.200,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan ini adalah laporan yang terdiri dari Laporan Prognosis Realisasi Anggaran disusun dilaksanakan dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam administrasi keuangan perangkat daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran memiliki tujuan mendukung tertib administrasi perkantoran.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.5 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.6 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.6.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, sub kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan rapat koordinasi untuk membahas penyusunan dokumen perencanaan. Rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, Pembuatan SK Tim, Penyiapan ATK Kegiatan, Pengadministrasian dan Persuratan serta Penyiapan Bahan Materi Kegiatan.

1.6.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

1.6.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi laporan administrasi keuangan kegiatan dan laporan pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN	20												20
	1 Penyusunan KAK	5	5											5
	2 Pembuatan SK	4	4											4
	3 Penyiapan ATK Kegiatan	5	5											5
	4 Pengadministrasian dan Persuratan	4	4											4
	5 Penyiapan Bahan Materi Kegiatan	2	2											2
II	PELAKSANAAN	70												70
	1 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran Skpd Triwulan I	18	18											18
	2 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran Skpd Triwulan II	18			18									18
	3 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran Skpd Triwulan III	18						18						18
	4 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran Skpd Triwulan IV	16										16		16
III	PELAPORAN	10												10
	1 Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran Skpd	2										2		2
	2 Laporan Administrasi Keuangan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran Skpd Triwulan 1	2	2											2
	3 Laporan Administrasi Keuangan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran Skpd Triwulan 2	2			2									2
	4 Laporan Administrasi Keuangan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran Skpd Triwulan 3	2						2						2
	5 Laporan Administrasi Keuangan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran Skpd Triwulan 4	2										2		2
	TOTAL	100												100

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. Rp. 2.245.200,00, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 2,245,200.00
BELANJA OPERASI	Rp 2,245,200.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2,245,200.00
Belanja Barang	Rp 2,245,200.00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 2,245,200.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp 268,800.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 480,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	Rp 648,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 848,400.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (100%);

Keluaran : Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (1 Laporan).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

Pangkajene, 2025

Kepala Sub. Bagian Keuangan

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

DEWI SARTIKA, S.Sos., M.M
NIP. 198100325 200701 2 011

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

**INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR
KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT
KELENGKAPANNYA**

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA YANG TERSEDIA**

TARGET SUB KEGIATAN: 1 PAKET

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan

semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk mendukung itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844).

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- f. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Kepegawaian yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
8. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
10. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;

11. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
12. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
13. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Keluaran	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp. 18.000.000,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan ini Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan disusun dilaksanakan dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam administrasi kepegawaian perangkat daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya memiliki tujuan mendukung tertib administrasi perkantoran.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, Pembuatan SK Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Penyusunan Rancangan kontrak.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Barang/Jasa, serta Serah terima barang/jasa.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi keuangan.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN	20												
	1 Penyusunan KAK	5	5											5
	2 Pembuatan SK Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	5	5											5
	3 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	5	5											5
	4 Penyusunan Rancangan Kontrak	5	5											5
II	PELAKSANAAN	70												
	1 Pengadaan Barang/Jasa	20	20											20
	2 Pemeriksaan Barang/Jasa	20	20											20
	3 Serah Terima Barang/ Pekerjaan	30	30											30
III	PELAPORAN	10												
	1 Laporan Pelaksanaan Kegiatan	5	5											5
	2 Penyelesaian Administrasi Keuangan	5	5											5
	TOTAL	100												100

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. Rp. 18.000.000, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 18,000,000.00
BELANJA OPERASI	Rp 18,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 18,000,000.00
Belanja Barang	Rp 18,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 18,000,000.00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp 18,000,000.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase Jumlah Sumber Daya Aparatur Kepegawaian Perangkat Daerah (100%);

Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (1 Laporan).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

Pangkajene, 2025

**Kepala Sub. Bagian
Kepegawaian dan Umum**

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

NURMIATY, A.Md
NIP. 19700426 200801 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKLAT DAERAH
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

**INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR
KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN : BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIKUTI**

TARGET SUB KEGIATAN: 3 ORANG

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan

semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk mendukung itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844).

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- f. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Kepegawaian yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
8. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
10. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;

11. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
12. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
13. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Keluaran	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang Diikuti	1 Paket	Rp. 18.000.000,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang Diikuti disusun dilaksanakan dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam administrasi keuangan perangkat daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan memiliki tujuan mendukung tertib administrasi perkantoran.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah Pelaksanaan Bimbingan Teknis.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi keuangan.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN		BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN										% Capaian
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	PERSIAPAN		20											20
	1	Penyusunan KAK	20	20										20
II	PELAKSANAAN		70											70
	1	Pelaksanaan BimTek	70				70							70
III	PELAPORAN		10											10
	1	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5				5							5
	2	Penyelesaian Administrasi Keuangan	5				5							5
	TOTAL		100											100

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. Rp. 8.100.000, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 8,100,000.00
BELANJA OPERASI	Rp 8,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 8,100,000.00
Belanja Jasa	Rp 8,100,000.00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta	Rp 8,100,000.00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp 8,100,000.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase Jumlah Sumber Daya Aparatur Kepegawaian Perangkat Daerah (100%);

Keluaran : Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang Diikuti (1 Paket).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

Pangkajene, 2025

Kepala Sub. Bagian
Kepegawaian dan Umum

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

NURMIATY, A.Md
NIP. 19700426 200801 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

**INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR
KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG
DISEDIAKAN**

TARGET SUB KEGIATAN: 1 PAKET

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi

yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk mendukung itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- f. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Kepegawaian yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
8. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;

10. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
11. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
12. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
13. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Keluaran	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	Rp. 1.455.000,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan dilaksanakan dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam administrasi keuangan perangkat daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memiliki tujuan mendukung tertib administrasi perkantoran.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, dan penyiapan ATK Kegiatan.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah Penyediaan Listrik.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi keuangan.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN		BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN												% Capaian
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PERSIAPAN		20													20
	1	Penyusunan KAK	10	10												10
	2	Penyiapan ATK kegiatan	10	10												10
II	PELAKSANAAN		70													70
	1	Penyediaan Listrik Triwulan I	17			17										17
	2	Penyediaan Listrik Triwulan II	18					18								18
	3	Penyediaan Listrik Triwulan III	17								17					17
	4	Penyediaan Listrik Triwulan IV	18												18	18
III	PELAPORAN		10													10
	1	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I	2		2											2
	2	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II	1					1								1
	3	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III	1								1					1
	4	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV	1												1	1
	5	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan I	2		2											2
	6	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan II	1					1								1
	7	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan III	1								1					1
	8	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan IV	1												1	1
	TOTAL		100													100

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. Rp. 1.455.000, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 1,455,000.00
BELANJA OPERASI	Rp 1,455,000.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1,455,000.00
Belanja Barang	Rp 1,455,000.00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 1,455,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp 1,455,000.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase Jumlah Sumber Daya Aparatur Kepegawaian Perangkat Daerah (100%);

Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (1 Paket).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

Pangkajene, 2025

Kepala Sub. Bagian
Kepegawaian dan Umum

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

NURMIATY, A.Md
NIP. 19700426 200801 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT
DAERAH

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

**INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR
KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN**

TARGET SUB KEGIATAN: 1 PAKET

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan

semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk mendukung itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4844).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
 - f. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Kepegawaian yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
8. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
10. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
11. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;

12. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
13. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Keluaran	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	Rp. 2.300.400,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan dilaksanakan dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam administrasi kepegawaian perangkat daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan memiliki tujuan mendukung tertib administrasi perkantoran.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah Pengadaan Barang/Jasa.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi keuangan.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN	20												
1	Penyusunan KAK	10	10											10
2	Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	10	10											10
II	PELAKSANAAN	70												
1	Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I	20		20										20
2	Pengadaan Barang/Jasa Triwulan II	20				20								20
3	Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III	20							20					20
4	Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV	10										10		10
III	PELAPORAN	10												
1	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	2										2		2
2	Penyelesaian Administrasi Keuangan I	2		2										2
3	Penyelesaian Administrasi Keuangan II	2				2								2
4	Penyelesaian Administrasi Keuangan III	2							2					2
5	Penyelesaian Administrasi Keuangan IV	2										2		2
	TOTAL	100												100

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. Rp. 2.300.400, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 2,300,400.00
BELANJA OPERASI	Rp 2,300,400.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2,300,400.00
Belanja Barang	Rp 2,300,400.00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 2,300,400.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 2,300,400.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase Jumlah Sumber Daya Aparatur
Kepegawaian Perangkat Daerah (100%);
Keluaran : Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Yang Disediakan (1 Paket).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 2025

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

**Kepala Sub. Bagian
Kepegawaian dan Umum**

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

NURMIATY, A.Md
NIP. 19700426 200801 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

**INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR
KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD**

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT
KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**

TARGET SUB KEGIATAN: 27 LAPORAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan

semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk mendukung itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844).

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- f. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Kepegawaian yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
8. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
10. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;

11. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
12. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
13. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Keluaran	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan	Rp. 150.000.000,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam administrasi keuangan perangkat daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki tujuan mendukung tertib administrasi perkantoran.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, dan Penatausahaan naskah dinas dan surat-surat.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi keuangan.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD															
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN		BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN		20												20
	1	Penyusunan KAK	4	4											4
	2	Penatausahaan naskah dinas dan surat-surat s/d Triwulan I	4	4											4
	3	Penatausahaan naskah dinas dan surat-surat s/d Triwulan II	4				4								4
	4	Penatausahaan naskah dinas dan surat-surat s/d Triwulan III	4						4						4
	5	Penatausahaan naskah dinas dan surat-surat s/d Triwulan IV	4									4			4
II	PELAKSANAAN		70												70
	1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD s/d Triwulan I	20	20											20
	2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD s/d Triwulan II	20				20								20
	3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD s/d Triwulan III	20						20						20
	4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD s/d Triwulan IV	10									10			10
III	PELAPORAN		10												10
	1	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	2									2			2
	2	Penyelesaian Administrasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I	2	2											2
	3	Penyelesaian Administrasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II	2				2								2
	4	Penyelesaian Administrasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III	2						2						2
	5	Penyelesaian Administrasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV	2									2			2
	TOTAL		100												100

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 150.000.000, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 150,000,000.00
BELANJA OPERASI	Rp 150,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 150,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 150,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 150,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 110,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 40,000,000.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase Jumlah Sumber Daya Aparatur
Kepegawaian Perangkat Daaerah (100%);

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD (27 Laporan).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 2025

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

**Kepala Sub. Bagian
Kepegawaian dan Umum**

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

NURMIATY, A.Md
NIP. 19700426 200801 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

**INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR
KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT**

TARGET SUB KEGIATAN: 4 LAPORAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan

semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk mendukung itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844).

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- f. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Kepegawaian yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- 3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- 4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- 5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- 6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 7. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
- 8. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
- 9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
- 10. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- 11. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;

12. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
13. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Keluaran	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Rp. 3.200.000,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam administrasi keuangan perangkat daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat memiliki tujuan mendukung tertib administrasi perkantoran.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah Pengadaan Bahan/perengkapan surat menyurat.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi keuangan.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN	20												20
1	Penyusunan KAK	10	10											10
2	Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	10	10											10
II	PELAKSANAAN	70												70
1	Pengadaan Bahan/perengkapan Surat Menyurat Triwulan I	20	20											20
2	Pengadaan Bahan/perengkapan Surat Menyurat Triwulan II	20			20									20
3	Pengadaan Bahan/perengkapan Surat Menyurat Triwulan III	20						20						20
4	Pengadaan Bahan/perengkapan Surat Menyurat Triwulan IV	10									10			10
III	PELAPORAN	10												10
1	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	2									2			2
2	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan I	2	2											2
3	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan II	2			2									2
4	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan III	2						2						2
5	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan IV	2									2			2
	TOTAL	100												100

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. Rp. 3.200.000, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 3,200,000.00
BELANJA OPERASI	Rp 3,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 3,200,000.00
Belanja Barang	Rp 3,200,000.00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 3,200,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 3,200,000.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase Jumlah Sumber Daya Aparatur
Kepegawaian Perangkat Daerah (100%);
Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (4
Laporan).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 2025

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

**Kepala Sub. Bagian
Kepegawaian dan Umum**

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

NURMIATY, A.Md
NIP. 19700426 200801 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

**INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR
KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK**

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**

TARGET SUB KEGIATAN: 1 LAPORAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan

semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk mendukung itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844).

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- f. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Kepegawaian yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
8. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
10. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;

11. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
12. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
13. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Keluaran	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	Rp. 66.600.000,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam administrasi keuangan perangkat daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki tujuan mendukung tertib administrasi perkantoran.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi keuangan.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN		BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN												% Capaian
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PERSIAPAN		20													20
	1	Penyusunan KAK	10	10											10	
	2	Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	10	10											10	
II	PELAKSANAAN		70													70
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Triwulan I	20			20									20	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Triwulan II	20					20							20	
	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Triwulan III	20								20				20	
	4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Triwulan IV	10											10	10	
III	PELAPORAN		10													10
	1	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	2											2	2	
	2	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan I	2			2									2	
	3	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan II	2					2							2	
	4	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan III	2								2				2	
	5	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan IV	2											2	2	
TOTAL			100													100

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. Rp. 66.600.000, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 66,600,000.00
BELANJA OPERASI	Rp 66,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 66,600,000.00
Belanja Jasa	Rp 66,600,000.00
Belanja Jasa Kantor	Rp 66,600,000.00
Belanja Tagihan Listrik	Rp 54,000,000.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 12,600,000.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase Jumlah Sumber Daya Aparatur Kepegawaian Perangkat Daerah (100%);

Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (4 Laporan).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

Pangkajene, 2025

**Kepala Sub. Bagian
Kepegawaian dan Umum**

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

NURMIATY, A.Md
NIP. 19700426 200801 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

**INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR
KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN
UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN**

TARGET SUB KEGIATAN: 12 BULAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan

semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk mendukung itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4844).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
 - f. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Kepegawaian yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
8. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
10. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
11. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;

12. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
13. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Keluaran	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	Rp. 775.200.000,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam administrasi keuangan perangkat daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki tujuan mendukung tertib administrasi perkantoran.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Barang/Jasa, serta Serah terima barang/jasa.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi keuangan.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN		BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN										% Capaian
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	PERSIAPAN		20											20
	1	Penyusunan KAK	10	10										10
	2	Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	10	10										10
II	PELAKSANAAN		70											70
	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Triwulan I	20		20									20
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Triwulan II	20				20							20
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Triwulan III	20							20				20
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Triwulan IV	10										10	10
III	PELAPORAN		10											10
	1	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	2										2	2
	2	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan I	2		2									2
	3	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan II	2				2							2
	4	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan III	2							2				2
	5	Penyelesaian Administrasi Keuangan Triwulan IV	2										2	2
	TOTAL		100											100

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. Rp. 775.200.000, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 775,200,000.00
BELANJA OPERASI	Rp 775,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 775,200,000.00
Belanja Jasa	Rp 775,200,000.00
Belanja Jasa Kantor	Rp 775,200,000.00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Rp 775,200,000.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase Jumlah Sumber Daya Aparatur Kepegawaian Perangkat Daerah (100%);

Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor (12 Bulan).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

Pangkajene, 2025

Kepala Sub. Bagian
Kepegawaian dan Umum

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

NURMIATY, A.Md
NIP. 19700426 200801 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

**INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR
KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN
DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU
KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN
DIBAYARKAN PAJAKNYA**

TARGET SUB KEGIATAN: 6 UNIT

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai

sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk mendukung itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- f. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Kepegawaian yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;

8. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
10. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
11. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
12. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
13. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Keluaran	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Rp. 18.500.000,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam administrasi keuangan perangkat daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan memiliki tujuan mendukung tertib administrasi perkantoran.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah pemeliharaan kendaraan dinas.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi keuangan.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN		BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN										% Capaian
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PERSIAPAN		20											20
	1	Penyusunan KAK	10	10										10
	2	Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	10	10										10
II	PELAKSANAAN		70											70
	1	Pemeliharaan kendaraan dinas	70	20			20			20			10	70
III	PELAPORAN		10											10
	1	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5										5	5
	2	Penyelesaian Administrasi Keuangan	5										5	5
	TOTAL		100											100

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 18.500.000, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 18,500,000.00
BELANJA OPERASI	Rp 18,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 18,500,000.00
Belanja Barang	Rp 10,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 10,000,000.00
Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	Rp 10,000,000.00
Belanja Jasa	Rp 8,500,000.00
Belanja Jasa Kantor	Rp 8,500,000.00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp 8,500,000.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase Jumlah Sumber Daya Aparatur
Kepegawaian Perangkat Daerah (100%);

Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau
Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan
Dibayarkan Pajaknya (6 Unit).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

Pangkajene, 2025

**Kepala Sub. Bagian
Kepegawaian dan Umum**

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

NURMIATY, A.Md
NIP. 19700426 200801 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Flamboyan Kec. Pangkajene

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

**SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SERTA KINERJA PEMERINTAHAN**

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

**INDIKATOR KEGIATAN : PERSENTASE JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR
KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN
MESIN LAINNYA**

**INDIKATOR SUBKEGIATAN : JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG
DIPELIHARA**

TARGET SUB KEGIATAN: 6 UNIT

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Sistem penanggulangan bencana Indonesia dibangun dan dikembangkan atas dasar perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan merupakan faktor yang mengikuti dari lembaga penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan BNPB (pusat), BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, dan setiap daerah agar mempunyai perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, sistematis, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya BPBD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan koordinasi eksternal kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor/bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman ataupun petunjuk terkait partisipasi yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Keterlibatan

semua sektor perlu dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan ini diperlukan karena bencana memerlukan penanganan yang komprehensif, baik pra, saat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan melakukan penataan dan perencanaan yang matang. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan perencanaan penanggulangan bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sekaligus merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, dengan mempertimbangkan alokasi dana serta rencana kegiatan. Keterpaduan dan keselarasan rencana program dan kegiatan diawali di tingkat internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian dan 3 (tiga) Bidang yaitu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk mendukung itu pada APBD BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844).

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- f. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

1.2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencakup Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut di atas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Kepegawaian yang termuat dalam Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
8. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
10. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
11. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;

12. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
13. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, maka dipandang perlu mengusulkan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Indikator	Keluaran	Rencana Pagu yang Diajukan
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Rp. 9.800.000,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target untuk sub kegiatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan desk terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di internal BPBD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam administrasi keuangan perangkat daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki tujuan mendukung tertib administrasi perkantoran.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat atas tercapainya sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. STRATEGI MENCAPAI KINERJA

1.3 Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di internal BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan SKPD terkait lainnya.

1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.4.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, rincian kegiatan meliputi Penyusunan KAK, dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

1.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan adalah Pemeriksaan Peralatan/Fisik, serta Pemeliharaan Peralatan/Pengerjaan Fisik.

1.4.3 Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan meliputi evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi keuangan.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Peralatan Dan Mesin Lainnya														
NO	NAMA SUB KEGIATAN DAN URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN	20												20
	1 Penyusunan KAK	10	10											10
	2 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	10	10											10
II	PELAKSANAAN	70												70
	1 Pemeriksaan Peralatan/Fisik	35		35										35
	2 Pemeliharaan Peralatan/Pengerjaan fisik	35						35						35
III	PELAPORAN	10												10
	1 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5						5						5
	2 Penyelesaian Administrasi Keuangan	5						5						5
	TOTAL	100												100

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 9.800.000, rincian biaya dalam bentuk RAB sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Uraian	Jumlah
BELANJA DAERAH	Rp 9,800,000.00
BELANJA OPERASI	Rp 9,800,000.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 9,800,000.00
Belanja Pemeliharaan	Rp 9,800,000.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 9,800,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Ka	Rp 9,800,000.00

G. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan : Persentase Jumlah Sumber Daya Aparatur Kepegawaian Perangkat Daaerah (100%);

Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (6 Unit).

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris BPBD

MUHAMMAD ARSYAD, S.Kom
NIP. 19780111 200902 1 001

Pangkajene, 2025

**Kepala Sub. Bagian
Kepegawaian dan Umum**

NURMIATY, A.Md
NIP. 19700426 200801 2 008